



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1620/Pdt.G/2023/PA.JP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara **Gugatan Waris** yang diajukan oleh:

Ibnu Luayin bin H. Achmad Chusaeri IS, laki-laki, NIK 3212100606780010 lahir di Indramayu pada tanggal 06 Juni 1978, umur 45 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, beralamat di Blok Bucere RT.012 RW.006, Desa/Kelurahan Mundu, Kecamatan Karangampel, Kota Indramayu Jawa Barat, sebagai **Penggugat I**;

Saeful Achom bin H. Achmad Chusaeri IS, laki-laki, NIK 3212100105830003, lahir di Indramayu pada tanggal 01 Mei 1983, umur 40 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, beralamat di Blok Bucere RT.012 RW.006, Desa/Kelurahan Mundu, Kecamatan Karangampel, Kota Indramayu Jawa Barat, sebagai **Penggugat I**

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada **Yudhi Krisdyantoro, S.H.** dan **Dara Rahmita Dewi, S.Pd., S.H.**, Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Yudhi Kris, S.H dan Partners beralamat di Jalan KRT. Radjiman Widyo Diningrat Kp. Rawabadung Nomor 35 Cakung Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 11/SKK/YK/X/2023 tertanggal 17 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Nomor 619/SK/11/2023/PA.JP. Tanggal 07 November 2023 dengan domisili elektronik pada alamat email: Dararahmita.dewi@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

M e l a w a n

Ufi Khufifah binti H. Achmad Chusaeri IS, NIK 3212104106760002 lahir di Indramayu pada tanggal 01 Juni 1976, umur 47 tahun,

Halaman 1 dari 8 Halaman. Penetapan No.1620/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, beralamat Jalan Gatot Subroto Nomor 186 RT.002 RW.007 Desa Buaran Radenan, Kecamatan Pekalongan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**;

Lina Herlina binti H. Achmad Chusaeri IS, NIK 3212104301820007, lahir di Indramayu pada tanggal 03 Januari 1982, umur 41 tahun, beralamat di Blok H Dulgoni RT.002 RW.002 Desa Mundu, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 07 November 2023 dalam register perkara Nomor 1620/Pdt.G/2023/PA.JP., telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana dalam gugatannya tertanggal 02 November 2023 yang pada pokoknya petitumnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat berkenan memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- I. Memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan secara sepihak telah menawarkan harta a quo kepada pihak lain untuk di jual tanpa sepengetahuan dan seijin ahli waris lain (Para Penggugat) terhadap objek a quoatas harta peninggalan (almarhum H. ACHMAD CHUSAERI IS Bin H. IKSAN) tersebut diatas sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;
- II. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk dilaksanakannya proses descente (pemeriksaan setempat) atas seluruh harta peninggalan (almarhum H. ACHMAD CHUSAERI IS Bin H. IKSAN):
- III. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan tidak *illusoir* (sia-sia) dan PARA PENGGUGAT merasa khawatir sebelum perkara ini selesai diputus dan

Halaman 2 dari 8 Halaman. Penetapan No.1620/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap PARA TERGUGAT melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan hak dan kepentingan PARA PENGGUGAT maka mohon diletakkan sita jaminan atas objek-objek sebagai berikut:

a. Sebidang tanah Hak Milik atas sebidang tanah bekas Hak Milik Adat seluas 272 M2 (dua ratus tujuh puluh dua meter persegi) yang di atasnya telah berdiri beberapa rumah permanen surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 31.73.050.004.0342.0 yang terletak di RT. 012 RW. 05, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, atas nama Achmad Chusaeri, dengan batasan-batasan sebagai berikut;

Sebelah Utara : Rumah Pardan
Sebelah Timur : Jl. Serdang Baru 12
Sebelah Selatan : Rumah /Tanah Darmanto
Sebelah Barat : Sisa

DALAM POKOK PERKARA

- I. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya;
- II. Menyatakan peninggalan (almarhum H. ACHMAD CHUSAERI IS Bin H. IKSAN) yang meninggal dunia di Indramayu karena sakit dan dalam keadaan Islam pada tanggal 29 Juni 2014;
- III. Menyatakan almarhumah HJ. SAODAH yang juga telah meninggal dunia setelah pewaris pada tanggal 10 Maret 2015 karena sakit;
- IV. *Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum, Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai berikut:*
 - a. Ibnu Luayin Bin H. Achmad Chusaeri IS (Penggugat I);
 - b. Saeful Achom Bin H. Achmad Chusaeri IS (Penggugat II);
 - c. Ufi Khufifah Binti H. Achmad Chusaeri IS (Tergugat I);
 - d. Lina Herlina Binti H. Achmad Chusaeri IS (Tergugat II);*sebagai ahli waris satu-satunya dari (almarhum H. ACHMAD CHUSAERI IS Bin H. IKSAN).*

V. *Menetapkan harta benda berupa :*

Halaman 3 dari 8 Halaman. Penetapan No.1620/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah Hak Milik atas sebidang tanah bekas Hak Milik Adat seluas 272 M2 (dua ratus tujuh puluh dua meter persegi) yang di atasnya telah berdiri beberapa rumah permanen Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 31.73.050.004.0342.0 yang terletak di RT. 012 RW. 05, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, atas nama Achmad Chusaeri, dengan batasan-batasan sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Rumah Pardan
- Sebelah Timur : Jl. Serdang Baru 12
- Sebelah Selatan : Rumah /Tanah Darmanto
- Sebelah Barat : Sisa

VI. *Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum besaran hak waris para ahli waris atas harta peninggalan belum terbagi dari (almarhum H. ACHMAD CHUSAERI IS Bin H. IKSAN) tersebut berdasarkan hukum faraidh;*

VII. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan menempati sebahagian dari harta peninggalan belum terbagi *dari* (almarhum H. ACHMAD CHUSAERI IS Bin H. IKSAN); adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi ahli waris lainnya yaitu Para Penggugat.

VIII. Menghukum Tergugat dan siapa pun juga yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan dan mengosongkan harta peninggalan dalam perkara ini a quo dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun kepada Para Penggugat, untuk selanjutnya dibagi menurut haknya masing-masing kepada Para Penggugat dan Tergugat secara natura, bila tidak dapat dilaksanakan maka dapat dilelang didepan umum hasilnya diserahkan kepada masing-masing ahli waris;

IX. Apabila Para Tergugat lalai memenuhi dan melaksanakan isi putusan ini selambat-lambatnya dalam waktu 8 (delapan) hari sejak Putusan diucapkan, maka diwajibkan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap hari keterlambatan;

Halaman 4 dari 8 Halaman. Penetapan No.1620/Pdt.G/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- X. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding, dan kasasi;
- XI. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

ATAU :

Mohon kiranya diberikan Putusan seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat I dan Penggugat II diwakili oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat I yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, kemudian Tergugat II telah dipanggil juga, namun berdasarkan relaas panggilan (via pos) tertanggal 13 November 2023, ternyata menurut relaas tersebut bahwasanya menurut keterangan aparat desa/kelurahan, Tergugat II tidak tinggal di alamat tersebut;

Bahwa selanjutnya Kuasa Hukum para Penggugat menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 619/SK/11/2023/PA.JP. Tanggal 07 November 2023, dan juga menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat, serta menyerahkan fotokopi berita acara sumpah advokat, yang masing-masing telah disesuaikan dengan aslinya;

Bahwa oleh karena relaas panggilan pihak Tergugat II tidak sah, maka Kuasa Hukum Penggugat secara lisan bermohon untuk mencabut perkaranya karena ia akan mencari alamat Tergugat II yang sebenarnya;

Bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia telah bulat tekadnya mencabut perkaranya dan memohon agar majelis mengabulkan permohonannya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk oleh majelis berita acara sidang perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 8 Halaman. Penetapan No.1620/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat I yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, kemudian Tergugat II telah dipanggil juga, namun berdasarkan relaas panggilan (via pos) tertanggal 13 November 2023, ternyata menurut relaas tersebut bahwasanya menurut keterangan aparat desa/kelurahan, Tergugat II tidak tinggal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Pemohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 123 Ayat (1) HIR. juncto Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena relaas panggilan pihak Tergugat II tidak sah, maka Kuasa Hukum Penggugat secara lisan bermohon untuk mencabut perkaranya karena ia akan mencari alamat Tergugat II yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 Ayat (1) Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1620/Pdt.P/2023/PA.JP. dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari **Rabu, tanggal 22 November 2023 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 08 Jumadil Awal 1445 Hijriyah**, oleh **Dra. Nurmiwati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mukasipa, M.H.** dan **Drs. Wawan Iskandar**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rona Handayani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II.

Ketua Majelis,

TTD.

Dra. Nurmiwati, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD.

TTD.

Halaman 7 dari 8 Halaman. Penetapan No.1620/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Mukasipa, M.H.

Drs. Wawan Iskandar

Panitera Pengganti,

TTD.

Rona Handayani, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	52.000,00
4. Biaya PNBPN	Rp.	40.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	292.000,00

Untuk Salinan Penetapan

Yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat,

Ttd

Abdullah, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 Halaman. Penetapan No.1620/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)